



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 271 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, DAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN PADA KELURAHAN  
PERIGI BARU DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menerima usulan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan pada Kecamatan Pondok Aren dari PPK Pondok Aren;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan /atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pada Kelurahan Perigi Baru di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA,  
DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA LANJUTAN PADA KELURAHAN PERIGI BARU DI  
KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS  
13 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren.
- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan  
Suara Lanjutan di TPS yang dilakukan Penundaan  
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana  
Diktum Kesatu pada Tanggal 18 Februari 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan  
pada tanggal, 14 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. TAUFIQ MZ



Nurchayanto Dwi Prasetyo